



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 274/Pdt.G/2025/PN Sgr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PENGGUGAT**, Perempuan, Tempat/tanggal lahir Selat/20-02-1984,, Umur 41 Tahun, WNI, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, NIK 5108066002840003, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Advokat berkantor pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum Leny R. Lerebulan, S.H., di Kabupaten Buleleng berdasarkan Surat Kuasa tanggal 25 Maret 2025 yang didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 482 SK TK I/2025/PN.Sgr tertanggal 05-05-2025, yang selanjutnya sebagai **Penggugat**;

#### Melawan

**TERGUGAT**, Laki-laki, Tempat/tanggal lahir Singaraja/23-04-1981, Umur 33 Tahun, WNI, Agama Hindu, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, NIK 5108062304810003, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan ;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 9 April 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 11 April 2025 dengan Nomor : 274/Pdt.G/2024/PN.Sgr mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 26 November 2006, yang bertempat di Kelurahan Buleleng,

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 274/Pdt.G/2025/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan pemuka agama Hindu bernama Jro Mangku Bahwa menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dengan demikian perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut adat dan agama Hindu pada tanggal 26 November 2006, di Buleleng adalah Sah;

2. Dan perkawinan tersebut diatas, telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan NO. -, tanggal 16 April 2019;
3. Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sangat rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya. Oleh karena rukun dan damainya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, maka dalam perkawinan tersebut lahirlah tiga orang anak yaitu :
  1. **Anak Pertama** Perempuan, lahir di Celukbuluh, tanggal 20 Januari 2008. Sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : -, tanggal 10 Mei 2019;
  2. **Anak Kedua**, Perempuan, lahir di Celukbuluh, tanggal 21 April 2010. Sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : -, tanggal 10 Mei 2019;
  3. **Anak Ketiga**, laki-laki, lahir di Celukbuluh, tanggal 29 Maret 2012. Sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran Nomor :-, tanggal 10 Mei 2019.Dan saat ini anak-anak tersebut berada dalam asuhan dan tanggungjawab Tergugat;
4. Bahwa setelah menikah, Tergugat bekerja dan memberikan nafkah kepada Penggugat. Namun dibalik tanggungjawab Tergugat kepada Penggugat, Tergugat lebih sering melakukan kekerasan kepada Penggugat dan selalu mabuk mabukan;
5. Hingga lahirnya tiga orang anak, Penggugat tetap bersabar, menghadapi sikap Tergugat, dengan harapan Tergugat dapat berubah dan memperbaiki perilakunya dengan tidak melakukan kekerasan kepada Penggugat, hal ini demi kebaikan dan keutuhan keluarga;
6. Dengan sikap Tergugat yang terus menerus melakukan kekerasan dengan memukul Penggugat membuat pertengkaran yang terus

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 274/Pdt.G/2025/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menenerus antara Penggugat dengan Tergugat. Bahkan kedua orang tua Penggugat maupun kedua orang tua Tergugat telah sering kali menegur dan menasehati Tergugat. Namun semua itu tidak dihiraukan oleh Tergugat;

7. Kesabaran Penggugat sudah habis, karena sikap dan perilaku Tergugat yang tidak berubah. Dan keadaan rumah tangga semakain tidak nyaman dan penuh tekanan dari Tergugat, maka Penggugat memutuskan untuk meninggalkan rumah Tergugat dan pulang kerumah orang tua Penggugat pada bulan April tahun 2020. Dan sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan tidak ada komunikasi lagi;
8. Dengan demikian Penggugat merasa perkawinannya tidak dapat diselamatkan lagi, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ini terhadap Tergugat. Dan Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan Sah, dan kemudian putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar memanggil kedua belah pihak untuk disidangkan pada hari yang telah ditentukan oleh Pengadilan, dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- I. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- II. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, menurut adat dan Agama Hindu pada tanggal, 26 November 2006 di Buleleng, adalah Sah. Dan kini **putus karena perceraian** dengan segala akibatnya;
- III. Menyatakan hukum bahwa tiga orang anak yaitu :
  1. **Anak pertama** Perempuan, lahir di Celukbuluh, tanggal 20 Januari 2008. Sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : -, tanggal 10 Mei 2019;
  2. **Anak Kedua**, Perempuan, lahir di Celukbuluh, tanggal 21 April 2010. Sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : -, tanggal 10 Mei 2019;

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 274/Pdt.G/2025/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Anak Ketiga**, laki-laki, lahir di Celukbuluh, tanggal 29 Maret 2012. Sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran Nomor :-, tanggal 10 Mei 2019;  
Adalah anak-anak yang Sah.
- IV. Menyatakan hukum bahwa anak tersebut diatas tetap berada dalam asuhan dan tanggung jawab Tergugat, dan tanpa mengurangi hak Penggugat untuk tetap berhubungan/bertemu dengan anak tersebut setiap saat untuk mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ibu;
- V. Memerintahkan kepada para pihak agar mengirimkan sehelai salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;
- VI. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

ATAU : Apabila Pengadilan/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir diwakili oleh Kuasa Hukumnya dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 14 April 2025 untuk hadir di persidangan pada Hari : Rabu, tanggal 30 April 2025, risalah panggilan sidang tanggal 30 April 2025 untuk hadir di persidangan pada Hari : Rabu, tanggal 14 Mei 2025 dan risalah panggilan sidang tanggal 14 Mei 2025 untuk hadir di persidangan pada Hari : Rabu, tanggal 28 Mei 2025, telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan upaya mediasi tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tidak ada perubahan dan tetap pada gugatannya :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu bukti bertanda P.1 sampai dengan bukti bertanda P.6 serta menghadirkan ke persidangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 274/Pdt.G/2025/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi. Pertama dan Saksi. kedua, yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Putusan, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Putusan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai Gugatan perceraian, agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata Gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sah perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum, maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan perceraian Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan dalam Ayat 2 menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh

*Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 274/Pdt.G/2025/PN Sgr*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan pada Catatan Sipil, Penggugat mengajukan Bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor - yang menerangkan bahwa benar Penggugat telah melaksanakan Perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 26 November 2006 dengan Tergugat serta didukung dengan keterangan saksi-saksi atas nama saksi pertama dan saksi kedua, yang pada pokoknya menyatakan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 26 November 2006, di Buleleng;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 yang merupakan pokok dari Gugatan Penggugat yaitu tuntutan agar perkawinannya dengan Penggugat dengan Tergugat sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri";

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitative di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang artinya alasan-alasan yang tercantum di dalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

*Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 274/Pdt.G/2025/PN Sgr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dasar Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini didukung dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi pertama dan Saksi kedua yang pada pokoknya menyatakan Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perkecokan Karena masalah Tergugat sering mabuk-mabukan dan melakukan kekerasan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 543.K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan uraian fakta- fakta di atas maka Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang menyebabkan ketidak harmonisan dan tidak rukun lagi di antara keduanya sehingga antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan oleh karenanya menurut Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat tidak mampu untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi, serta pisah ranjang atau rumah antara Penggugat dengan Tergugat sejak Tahun 2020, merupakan fakta adanya perselisihan

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 274/Pdt.G/2025/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat. Karena bagaimanapun tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal tanpa adanya suatu perselisihan (vide putusan MA-RI Nomor 1354 K/Pdt/2001 tanggal 8 September 2003), sehingga harapan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”; sehingga alasan-alasan tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada harapan rukun kembali, maka hal tersebut dapat dipakai sebagai alasan untuk putusanya perkawinan karena perceraian sebagaimana ketentuan pasal 38 jo pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya tuntutan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya menurut Majelis beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap anak-anak dari Penggugat dengan Tergugat, yaitu yang Bernama anak pertama, anak kedua dan anak ketiga, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa “Yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum di atas maka dapat diambil kaidah hukum bahwa batas usia dewasa pada anak adalah 18 tahun, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penentuan hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat haruslah mengacu kepada hal tersebut di atas;

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 274/Pdt.G/2025/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangannya dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang Pertama Bernama anak pertama, Perempuan, lahir di Celukbuluh, tanggal 20 Januari 2008, Sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5108-LT-02052019-0079, tanggal 10 Mei 2019, yang kedua anak kedua, Perempuan, lahir di Celukbuluh, tanggal 21 April 2010, Sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5108-LT-02052019-0082, tanggal 10 Mei 2019, yang ketiga anak ketiga, laki-laki, lahir di Celukbuluh, tanggal 29 Maret 2012, Sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran Nomor :5108-LT-02052019-0080, tanggal 10 Mei 2019;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan para saksi dipersidangan bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, anak-anak Penggugat dengan Tergugat ikut bersama dengan Tergugat, maka untuk menjaga kondisi ( beban psikologis anak ) menurut Majelis atas pengasuhan dan perawatan anak Penggugat dengan Tergugat tetap berada pada Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menjaga hubungan antara anak dengan orang tuanya meskipun Penggugat dengan Tergugat telah bercerai, maka kepada Penggugat selaku Ibu kandungnya, tetap diberi hak untuk menemui anaknya dimana anak tersebut berada, untuk memberi kesempatan mencurahkan kasih sayangnya dan pihak Tergugat atau pihak ketiga lainnya tidak boleh menghalangi maksud Penggugat untuk menemui anak-anaknya tersebut, dengan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat petitum angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan, *"suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatatan"* pasal 40 dan pasal 41 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 274/Pdt.G/2025/PN Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, tentang Administrasi Kependudukan, perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dapat mencatat dan dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian, oleh karenanya tuntutan Petitum angka 5 (Lima) menurut Majelis beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa Majelis hakim akan menambahkan Petitum mengenai proses administrasi tanpa adanya penambahan mengenai pokok perkara sehingga menurut Majelis hakim penambahan Petitum tersebut bukanlah merupakan Ultra Petita yang mana penambahan tersebut yaitu mengenai meminta kepada Majelis Hakim agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk melaporkan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Buleleng, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (1) di sebutkan bahwa "Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa materai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu", dari uraian tersebut maka penambahan petitum tersebut telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut namun tidak hadir dalam persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya

*Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 274/Pdt.G/2025/PN Sgr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat haruslah dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, menurut adat dan Agama Hindu pada tanggal, 26 November 2006 di Buleleng, adalah Sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hukum bahwa tiga orang anak yaitu :
  - Anak pertama Perempuan, lahir di Celukbuluh, tanggal 20 Januari 2008. Sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : -, tanggal 10 Mei 2019;
  - Anak kedua, Perempuan, lahir di Celukbuluh, tanggal 21 April 2010. Sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : -, tanggal 10 Mei 2019;
  - Anak ketiga, laki-laki, lahir di Celukbuluh, tanggal 29 Maret 2012. Sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran Nomor :-, tanggal 10 Mei 2019;Adalah anak-anak yang Sah;
5. Menyatakan hukum bahwa anak tersebut diatas tetap berada dalam asuhan dan tanggung jawab Tergugat, dan tanpa mengurangi hak Penggugat untuk tetap berhubungan/bertemu

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 274/Pdt.G/2025/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan anak tersebut setiap saat untuk mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ibu;

6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 60 hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu dan sekaligus menerbitkan Akta Perceraian;
7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mendaftarkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sejak putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sejumlah Rp. 235.500,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Kamis, tanggal 12 Juni 2025, oleh kami Yakobus Manu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wayan Eka Satria Utama, S.H., M.H., dan Anak Agung Ayu Sri Sudanthi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 274/Pdt.G/2025/PN Sgr, tanggal 11 April 2025, Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 18 Juni 2025 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh I Komang Merta Ardiasa, S.E., S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri Tergugat, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Wayan Eka Satria Utama, S.H., M.H.

Yakobus Manu, S.H.

Anak Agung Ayu Sri Sudanthi, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 274/Pdt.G/2025/PN Sgr



Panitera Pengganti,

I Komang Merta Ardiasa, S.E., S.H.

Perincian biaya

|  |   |                     |
|--|---|---------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran                               | : | Rp 30.000,00        |
| 2. Biaya Proses                                    | : | Rp 100.000,00       |
| 3. Penggandaan berkas                              | : | Rp 17.500,00        |
| 4. Biaya Panggilan                                 | : | Rp 48.000,00        |
| 5. PNBP  | : | Rp 20.000,00        |
| 6. Redaksi   | : | Rp 10.000,00        |
| 7. <u>Meterai</u>                                  | : | <u>Rp 10.000,00</u> |
| J u m l a h  |   | Rp.235.500,00       |
| (dua ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah) |   |                     |